



P U T U S A N
NOMOR : 105/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI SUNATA Bin USMAN YUSUF**
Tempat lahir : Palembang
Umur / tgl.lahir : 38 tahun / 28 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumnas Griya Sejahtera II Blok G.30,
RT.03.RW.05, Kelurahan Gunung Ibul,
Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.105/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Juni 2017, Nomor :105 /PEN.PID/ 2017/ PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 88/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tertanggal 17 Mei 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih tertanggal 15 Maret 2017, Nomor Reg Perkara : PDM- 46/Euh.2/PBM- 1/03/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDI SUNATA BIN USMAN YUSUF pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu diantara bulan januari 2017 bertempat di jalan Greseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok G 03 Rt.003 Rw. 005 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,036 gram (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 105/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada jam 15.30 wib saksi Agus Dianto Bin Ahmad Syari dan saksi Deni Prabu Setiawan, SH. Bin Darsono dan saksi Jepriyansyah Bin Sarbani selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Griya Sejahtera II sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, maka saksi Agus Dianto dan saksi Deni Prabu Setiawan dan saksi Jepriyansyah melakukan patroli dan melihat Terdakwa yang sedang berjalan pada saat itu terdakwa langsung gelisah dan mencoba menaiki sepeda motor Suzuki Shogun BG 4647 UE, sehingga saksi Deni Prabu Setiawan dan saksi Jepriyansyah mendekati terdakwa sambil berkata” jangan bergerak kami dari pihak kepolisian” dan langsung melakukan penggeledahan sehingga terdakwa ketakutan dan menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,036 gram ketanah dari kantong celana terdakwa kemudian narkotika tersebut terdakwa ambil lagi dan serahkan kepada saksi Deni Prabu Setiawan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 152/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 105/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDI SUNATA BIN USMAN YUSUF pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu diantara bulan januari 2017 bertempat di jalan Greseta Perumnas Griya Sejahtera II Blok G 03 Rt.003 Rw. 005 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya beberapa hari yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa ANDI SUNATA BIN USMAN YUSUF menggunakan narkotika jenis shabu, cara menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di masukkan ke dalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut diangkat ke pipet yang berada di perangkat alat hisap shabu (Bong), kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan korek api gas, yang kemudian di pipet satunya langsung saya hisap menggunakan mulut terdakwa dan mengeluarkan asap, selanjutnya setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa bersemangat dan pede.

Pada saat saksi Agus Dianto dan saksi Deni Prabu Setiawan dan saksi Jepriyansyah melakukan patroli dan melihat Terdakwa yang sedang berjalan pada saat itu terdakwa langsung gelisah dan mencoba menaiki sepeda motor Suzuki Shogun BG 4647 UE, sehingga saksi Deni Prabu Setiawan dan saksi Jepriyansyah mendekati terdakwa sambil berkata "jangan bergerak kami dari pihak kepolisian" dan langsung melakukan penggeledahan sehingga terdakwa ketakutan dan menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 105/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,036 gram ketanah dari kantong celana terdakwa kemudian narkoba tersebut terdakwa ambil lagi dan serahkan kepada saksi Deni Prabu Setiawan;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 153 /NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih tertanggal 10 Mei 2017 Nomor Reg. Perkara : 46/Euh.2/PBM-1/03/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SUNATA BIN USMAN YUSUF telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SUNATA BIN USMAN YUSUF dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,014 gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 105/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna merah hitam No. Pol. BG 4647 UE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Mei 2017, Nomor : 88/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SUNATA BIN USMAN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SUNATA BIN USMAN YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,014 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) celana jeans panjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna merah hitam No. Pol. BG 4647 UE;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 105/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Mei 2016, Nomor :88/Pid.Sus./2017/PN.Pbm;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 22 Mei 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 30 Mei 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, masing-masing pada tanggal 24 Mei 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut Terdakwa menerima dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi keberatan Penuntut Umum di dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 105/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuktian dalam mempertimbangkan unsur “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya “ Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;
 3. Bahwa dilihat dari pertimbangan hukum diatas sangatlah jelas terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan Majelis Hakim membuktikan terdakwa sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a, hal ini menjadi bertentangan antara pertimbangan Hakim dan Pasal yang dibuktikan;
 4. Bahwa perbuatan terdakwa selain merusak diri sendiri juga merusak mental generasi penerus bangsa, perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih , Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 17 Mei 2017 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a), Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 105/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tanggal 17 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang RI, Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang - undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 88/Pid.Sus./2017/PN.Pbm. yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 105/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada
Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2017**,
oleh kami **ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis,
NININ MURNINDRARTI, SH.,M.Hum. dan **AMIN SUTIKNO, SH.,MH.**, para Hakim
Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NEVA ATINA
MONA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NININ MURNINDRARTI,SH.M.Hum.

ANNA ANDANAWARIH,SH,M.Hum.

AMIN SUTIKNO, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA,SH.,MH.